

BAB III

PENUTUP

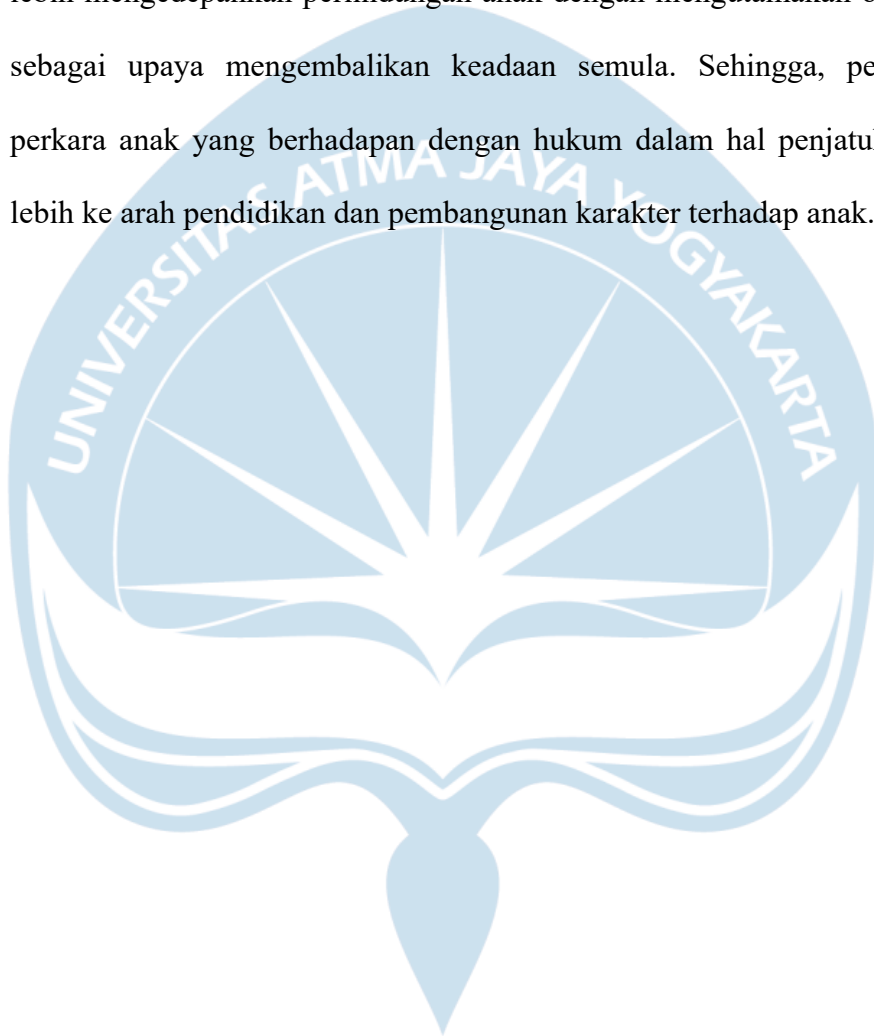
A. Kesimpulan

Dalam upaya pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, terdapat faktor penyebab ketidakberhasilan diversi terhadap anak pelaku yang melakukan kejahatan jalanan adalah faktor pelaku, faktor korban, faktor nilai kerugian, faktor akibat perbuatan terhadap korban, dan penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan diversi wajib adanya persetujuan dari korban dan pelaku tetapi dalam praktik di lapangan yang terjadi adalah pihak pelaku tidak sanggup untuk memberikan ganti kerugian dan korban tidak menyetujui upaya diversi dan meminta kepada penyidik agar dilanjutkan ke proses pidana. Penyidik mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan diversi sesuai dengan amanat undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun berdasarkan temuan di lapangan adalah kurangnya kemampuan penyidik sendiri dalam memahami konsep diversi dan penyidik yang ada di unit PPA Polresta Yogyakarta belum memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak.

B. Saran

Aparat penegak hukum khususnya penyidik di Polresta Yogyakarta menambahkan personil penyidik anak untuk memaksimalkan upaya diversi sehingga Diversi dapat berjalan dengan maksimal. Penyidik juga mendapatkan pelatihan mengenai sistem peradilan pidana anak sehingga dalam

mengupayakan pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Diharapkan bahwa penyidik tidak terlalu mengorientasikan efek jera sebagai alasan untuk tidak memaksimalkan pelaksanaan diversi, tetapi harus lebih mengedepankan perlindungan anak dengan mengutamakan opsi diversi sebagai upaya mengembalikan keadaan semula. Sehingga, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal penjatuhan sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ani Purwati, S. H., Cpl, M. H., Cpcle, C., & Cli, C, 2020, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta Rangkang Education.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama. Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke-VIII.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Edisi Cetakan ke-III.

Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. H, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.

Sunaryo, 2002, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.

Hasil Penelitian

Cahyadi, 2018, *Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rozan Wijaya, 2019, *Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Bantul*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Anwar Syarif Abdillah, 2017, *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).

Jurnal hukum

Anggito Wijanarko & Rehnalemken Ginting, 2021, “Kejahatan Jalanan Klitih oleh Anak di Yogyakarta”, Jurnal, Vol. 10 No.1, Jan – Apr, Universitas Sebelas Maret.

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Vol. 7 Ed I, Juni, Universitas Diponegoro.

Wahab Aznul Hidayat, 2019, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Universitas Muhammadiyah Sorong.

B Harefa, 2015, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Vol. 1 No. 1, Pebruari, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

S Sekhroni, 2016, "Criminal liability dan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia", UNIFIKASI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. No 1

Internet

Bagus Santosa, 2020, Sejarah Klitih dan Alasan Banyak Remaja Melakukan Kekerasan, <https://voi.id/bernas/2467/sejarah-i-klitih-i-dan-alasan-banyak-remaja-melakukan-kekerasan>, diakses 11 September 2022

IUN Suska Riau, kejahatan Jalanan, <https://repository.uin-suska.ac.id/17347/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 15 September 2022

Lushiana Primasari, 2010, "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, hlm 3, diakses pada 4 Oktober 2022.

Rega Maradewa, 2020, Update Data Infografis KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses pada 15 September 2022.

Ridwan Mansyur, 2017, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-%20restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 15 September 2022.